

**SOSIALISASI PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024**



(Sumber : Dinas Kesehatan, 2024)

Purwokerto (15/10), Dinas Kesehatan menyelenggarakan Acara Sosialisasi Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Banyumas Tahun 2024. Acara ini diselenggarakan di Aula Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat dan dihadiri oleh direktur maupun kepala rumah sakit di wilayah Kabupaten Banyumas yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, seperti

1. Direktur RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo
2. Direktur RSUD Banyumas
3. Direktur RSUD Ajibarang
4. Kepala Rumkit Tk. III Wijayakusuma
5. Direktur RSU Santa Elisabeth Purwokerto
6. Direktur RSK Orthopaedi Purwokerto
7. Direktur RSK Bedah Jatiwinangun
8. Direktur RSU An Ni'mah
9. Direktur RSU Amanah
10. Direktur RSU Islam Purwokerto
11. Direktur RSU Hidayah Purwokerto
12. Direktur RSU Bunda
13. Direktur RSU Ananda Purwokerto
14. Direktur RSIA Bunda Arif
15. Direktur RSU Sinar Kasih
16. Direktur RSU Wiradadi Husada
17. Direktur RSU Siaga Medika Banyumas
18. Direktur RSK Bedah Mitra Ariva
19. Direktur RSU Medika Lestari Banyumas
20. Direktur RSU Dadi Keluarga
21. Direktur RS Hermina Purwokerto
22. Direktur RSK Mata Purwokerto
23. Kepala Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat

Acara ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Bapak Anton Ari Wibowo, SKM,M.Kes, dimana beliau mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Terdapat 2 narasumber pada



acara ini yaitu Kepala BPJS Kesehatan KC Purwokerto – Ibu Niken Sawitri- dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan – Bapak Anton Ari Wibowo,SKM,M.Kes-. Materi pertama disampaikan oleh Ibu Niken Sawitri mengenai “Potensi *Fraud* di Fasilitas Kesehatan dalam Program JKN”. Dalam penyampaian nya ada beberapa poin yang ditekankan yaitu mengenai sistem anti fraud, ekosistem anti fraud JKN, upaya pencegahan dan penanganan fraud serta harapan dan dukungan dengan dilaksanakannya sosialisasi ini. Kemudian, materi kedua disampaikan oleh Bapak Anton Ari Wibowo

SKM,M.Kes tentang sanksi administrasi terhadap kecurangan (*fraud*). Inti dari materi ini adalah menjelaskan isi dari PMK No. 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

Acara ditutup dengan adanya masukan dari perwakilan Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga -dr. Doni- sebagai bagian dari pengalaman yaitu ketika tahun 2023 PKS tidak dilanjutkan dengan BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit berbenah untuk melakukan penanganan pencegahan kecurangan (*Fraud*). Beberapa poin yang dapat dilakukan atau dicontoh, diantaranya :

1. Skrining di pendaftaran (tidak ganda)
2. Skrining di unit pelayanan jika ada diagnose non spesialisik maka tidak diberikan surat control
3. Perkuat tim ahli fraud. Tidak hanya verifikasi saja (pre/pasca klaim), tapi edukasi awal ke masing – masing orang di pelayanan. Kegiatan yang terus berkelanjutan, lakukan audit internal.
4. Ikuti regulasi yang ada, diawal memang menyulitkan karena belum terbiasa.

